



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan  
Jualan Makanan Ringan, tempat tinggal di KABUPATEN  
LIMAPULUH KOTA sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
Pemotong Karet, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN  
LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 24 Januari 2014 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, Sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 06/SKTM/PKL/2014 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 08 Januari 2014;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekerja secara Prodeo/Cuma-Cuma;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Januari 2004 di Kantor KUA Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/I/2004, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, tanggal 21 Januari 2004;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak kandung Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang sama selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
- 5 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 9 tahun;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 1 bulan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 1 Ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil, Tergugat sering tidak memperdulikan tentang keadaan Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mengurus tentang rumah tangga;
  - 2 Setiap Tergugat pulang kerja, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah Penggugat dan tergugat;
  - 3 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- 7 Bahwa akibat dari pertengkaran diatas, Tergugat telah 2 (dua) kali pergi dari kediaman bersama lebih kurang 1 bulan, namun setelah itu Penggugat dan keluarga Penggugat menjemput Tergugat secara adat dan akhirnya rukun kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah semua sikap-sikapnya tersebut, namun usaha Penggugat tersebut selalu tidak berhasil;
- 9 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 September 2013 disebabkan Tergugat marah dan meminta kembali uang/nafkah yang telah diberikannya kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk membersihkan ikan yang dibawa Tergugat tidak langsung Penggugat penuhi, dikarenakan Penggugat sedang membuat kopi untuk orang-orang yang datang ke warung Penggugat dan Tergugat, namun tetap tinggal serumah;
- 10 Bahwa pada tanggal 26 September 2013 ketika Tergugat sedang tidak di rumah dikarenakan Tergugat pergi bekerja, Penggugat ingin pergi berobat ke Payakumbuh dan meminta anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepergian Penggugat tersebut kepada Tergugat, tetapi sepulang Penggugat berobat dari Payakumbuh, anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dengan membawa semua pakaian-pakaiannya, dan Tergugat pergi ke Kabupaten Limapuluh Kota sampai dengan sekarang;
- 11 Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan, dan selama itu Penggugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- 12 Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 4 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum pemeriksaan pada pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa alasan permohonan Penggugat untuk diizinkan beracara secara prodeo karena Penggugat mendalilkan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya untuk diizinkan beracara secara cuma-cuma karena tidak mampu membayar biaya perkara tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 13 Februari 2014 dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1 Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperacara secara *prodeo* (cuma-cuma);
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian setelah putusan sela tersebut, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 18 Februari 2014 yang dibacakan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.3;

## 2 Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 4 bulan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat Tergugat menampar dan bahkan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir setiap kali Tergugat pulang ke rumah, Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa akibat bertengkar, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan usaha damai karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

1 **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama untuk beberapa hari namun kemudian Tergugat pulang berkumpul lagi dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas lalu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang pas-pasan, Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat guna kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mengumpulkan mereka kembali dalam rumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan usaha damai karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

"

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*persona legal standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat sering tidak memperdulikan tentang keadaan Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah meukul Penggugat ;
- Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;

dan puncaknya pada bulan September 2013 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat hingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 4 bulan dan selama itu telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat mengandung unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hal mana telah tercakup dalam pengertian dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu SAKSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan SAKSI II yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rumah tangga sering tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan tidak berkumpul lagi dalam sebuah rumah tangga ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama yaitu selama selama lebih kurang 4 bulan, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenanya menghindari kesusahan (mudharat) harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ternyata mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di atas, oleh karena itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK. tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah untuk diizinkan berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60B Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2014;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. ZURNIATI** dan **MUHAMMAD FAUZAN, SHI., MA.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**KETUA MAJELIS**

ttd.	
ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd.	ttd.
Dra. ZURNIATI	MUHAMMAD FAUZAN, SHI., MA.
Panitera Pengganti	

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.LK




[  
p

iesia

ttd.
ASMALINDA

**Rincian biaya perkara :**



1.	Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
2.	Biaya pemberitahuan	Rp. 50.000,-
2.	Materai	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan

P A N I T E R A

M A S D I, S H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)